



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PIHAK TERKAIT  
MIGRANT CARE  
(IX)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 10 AGUSTUS 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia [Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a serta Pasal 85 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI)

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Saksi Pihak Terkait Migrant Care (IX)

**Senin, 10 Agustus 2020, Pukul 11.24 – 12.00 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 9) Suhartoyo              | (Anggota) |

**Hani Adhani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Saiful Mashud
2. Filius Yandono
3. Yardi
4. Wisnu

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

Wilman Malau

**C. Pemerintah:**

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Rudy H Pakpahan    | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Ardiansyah         | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Agung Prinuka Arum | (Kejaksaan)                 |
| 4. Edi Purnama        |                             |

**D. Pihak Terkait:**

1. Anis Hidayah (MC)
2. Heriyanto (SBMI)

**E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Victor Santoso Tandiasa
2. Siti Badria
3. Happy Hayati Helmi
4. Anwar Ma'ruf
5. Ika

**F. Saksi dari Pihak Terkait:**

1. Turminih
2. Chandra Mulyadi Fakkar
3. Santi Arif

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.24 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini persidangan lanjutan untuk Perkara Nomor 83/PUU-XVII/2019, dengan agenda mendengar keterangan tiga orang saksi dari Pihak Terkait Migrant Care. Tapi sebelumnya, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini ditunda untuk beberapa saat. Tadi Majelis membahas beberapa hal yang memang memerlukan waktu, sehingga perkara ini mau tidak mau ditunda. Untuk itu, sekali lagi kami mohon maaf.

Selanjutnya, Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya. Majelis Yang Mulia, yang hadir dari Pihak Pemohon hari ini ... dalam persidangan hari ini, saya Wilman Malau selaku Kuasa Hukum. Kemudian, Pak Saiful Mashud selaku Ketua Aspataki, Pak Filius Yandono selaku sekretaris, Pak Yardi, dan Pak Wisnu.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari DPR berhalangan, ya. Ada surat pemberitahuan. Kuasa Presiden, silakan.

**4. PEMERINTAH: RUDY H PAKPAHAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang mewakili Kuasa Presiden hadir Pak Ardiansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, ada Pak Edi Purnama, Sesditjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kemudian, ada Pak Prinuka Arum dari Kejaksaan Agung. Kemudian, kami sendiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Rudy Hendra Pakpahan. Sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Pihak Terkait, silakan.

**6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Pada kesempatan hari ini hadir Prinsipal dari Pihak Terkait Migran Care yang diwakili oleh Ibu Anis Hidayah dan dari Serikat Buruh Migran Indonesia, diwakili oleh Bapak Heriyanto dan Kuasa Pihak Terkait saya sendiri Victor Santoso Tandiasa dan Ibu Siti Badria. Dan kami juga menghadirkan tiga orang saksi, yaitu Bapak Chandra, Saudari Santi, dan Ibu Turminih, Yang Mulia. Terima kasih. Ibu Turminih.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, jadi saksinya untuk Pihak Terkait Migran Care, ya?

**8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kemudian, untuk Kuasa Presiden, kemarin ada permintaan dari Majelis sudah disiapkan untuk keterangan tambahannya? Belum, ya? Untuk depna ... Kementerian Tenaga Kerja kan.

**10. PEMERINTAH: RUDY H PAKPAHAN**

Izin, Yang Mulia. Masih dikoordinasikan, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Gitu, ya?

**12. PEMERINTAH: RUDY H PAKPAHAN**

Ya.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Supaya bisa segera, ya?

**14. PEMERINTAH: RUDY H PAKPAHAN**

Siap, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Dipersilakan Saksi ke depan untuk diambil sumpahnya dulu. Turminih, ya, Ibu Turminih, Pak Candra Mulyadi, dan Ibu Santi. Ya, untuk Ibu Turminih dan Pak San ... Pak Santi, ya? Ibu ... mana yang ini? Ya, untuk yang Islam mohon Yang Mulia Pak Wahid. Kemudian yang untuk Pak Chandra, mohon kesediaan Pak Manahan untuk memandu. Silakan.

**16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, untuk Turminih, ya. Kemudian, Pak Santi Arif, ya, baik. Ikuti lafal yang saya tuntunkan, ya.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**17. SAKSI BERAGAMA ISLAM**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, kepada Saudara Chandra Mulyadi Fakkar, agama Kristen Protestan, ya, ikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

**19. SAKSI BERAGAMA KRISTEN**

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

**20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Terima kasih. Mohon kembali ke tempat. Untuk Ibu Turminih, silakan langsung ke podium.

**22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Mohon izin, Yang Mulia?

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Apa bisa Pak Chandra dulu, Yang Mulia?

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Begitu?

**26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Silakan, Pak Chandra dulu begitu.

**28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Nanti setelah itu baru Ibu Santi dan Ibu Turmini terakhir.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan. Waktu sekitar 5 ... paling lama 10 menit untuk pemaparan, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab.

**30. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CHANDRA MULYADI FAKKAR**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Saya hadir di sini. Pertama, menyambut baik Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang deposito ... kenaikan deposito dari Rp500.000.000,00 menjadi Rp1,5 Milyar. Karena pada ... saya

merupakan ... pernah mengalami ... merupakan korban dari salah satu perusahaan pengirim tenaga kerja yang legal dan terdaftar di Kementerian dan Departemen Tenaga Kerja.

Pada tahun 2016, saya dan teman-teman pada saat itu berjumlah kurang lebih hampir 60 orang mendaftar di satu PT dengan membayar sejumlah uang biaya keberangkatan dan kontrak kerja, semua dokumen sudah saya arsipkan di sini dan bisa ditinggal nanti. Jadi pada saat itu, setiap orang wajib membayar Rp50.000.000,00 untuk administrasi keberangkatan proses kerja ke negara Inggris.

Nah, awalnya saya sudah menyelidiki PT ini merupakan perusahaan yang legal dan terdaftar di departemen. Jadi, kami tidak ragu dan juga surat kontrak kerjanya juga legal dari Inggris langsung dikirim. Kami melakukan seleksi, di situ kami ada pelatihan, wawancara dengan employer sebelum berangkat, lalu kita sistemnya mencicil. Jadi, semua awalnya proses itu benar dan kami tidak ragu jadinya. Tetapi di kemudian hari, timbul masalah. Dari perjanjian yang kontrak kerja itu dijanjikan kami akan berangkat dua sampai lima bulan, sampai setahun pun tidak ada kejelasan sama sekali. Jadi, kami di penampungan itu hampir berapa puluh orang sepakat untuk melakukan mediasi dengan pemilik perusahaan, tapi ujung media city[sic!] tidak menghasilkan apa-apa. Jadi, akhirnya kami memberanikan diri untuk melapor ke BNP2TKI untuk mencari tahu bagaimana nasib kami karena tertipu sedemikian rupa, Yang Mulia. Di BNP2TKI kami didampingi oleh tim dari Migrant Care yang menjembatani antara pelapor, perusahaan, dan kementerian ... Departemen Tenaga Kerja.

Alhasil, pada saat itu dengan jaminan Rp500.000.000,00 karena dipanggil oleh Kementerian Tenaga Kerja pemilik perusahaan tidak datang, disepakati bahwa pencairan ... jaminan deposito itu sepakat untuk dicairkan dan dibagi kepada korban yang melaporkan. Pada saat itu, kami ber-19 orang ditaksir, dikumpulkan kerugian materi senilai hampir Rp617.000.000,00 kalau tidak salah. Tetapi jaminan itu tidak mencukupi, akhirnya disepakati untuk dibagi prorata berdasarkan dari jumlah deposit yang ada, ditambah bunga deposito, dibagi dengan jumlah jaminan ... jumlah kerugian, dikalikan per orangnya.

Jadi dengan adanya kenaikan ini, kami menyambut baik, Yang Mulia. Tetapi di ... pada saat mau pencairan itu, pemilik perusahaan juga sempat untuk mengatakan bahwa buat apa kita ... ini ... apa ... pertahankan uang Rp500.000.000,00? Kita rekrutmen untuk pengumpulan uang dari pendaftaran itu sudah hampir ... kalau 60 orang dikali rata Rp50.000.000,00 hampir Rp3 Milyar. Jadi, mereka tidak mau ambil pusing, akhirnya mereka sepakat untuk memberikan kuasa ke Departemen Tenaga Kerja untuk mencairkan dan dibagi kepada korban. Kira-kira seperti itu, Yang Mulia.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.



**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb.

Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, berikut Ibu Turminih.

**32. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TURMINIH**

Assalamualaikum wr. wb.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Ini ... ini di podium, di podium!

**34. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TURMINIH**

Assalamualaikum wr. wb.

Nama saya Tuminih dari Desa Juntinyuat, Indramayu. Pada tahun 2000, setelah lulus SMP, saya ingin bekerja ke... luar negeri karena melihat teman-teman saya sudah pergi ke luar negeri semua. Kemudian saya datang dengan ke sponsor untuk ... untuk mendaftar sebagai calon TKI, terus diterima, alhamdulillah. Dan setelah itu, saya di-medical, bayar Rp300.000,00, dan diajak pasporan. Terus kemudian disuruh menunggu di rumah, setelah itu kemudian ... setelah satu tahun kemudian baru diberangkatkan ke Abu Dhabi. Sampai di sana, majikan saya itu galak, suka mendorong kepada saya kalau salah, enggak bisa apa-apa. Kerja saya mencuci kotoran burung, membersihkan toilet dari jam 5.30 sampai jam 24.00 malam, dan tidak diberi makan, makanan yang sisaan, bekas sisaan. Suka ... majikan saya laki-laki suka mengajarkan tentang cara bercinta, mengajarkan pacaran, "Itu lampu seperti apa itu? Seperti alat kelamin saya." Begitu.

Terus saya dipasung karena mencabuti tanaman orang lain selama 13 tahun, dari 2004 sampai 2017. Kemudian, setelah saya dipasung itu ada orang yang menolong, yaitu Pak Yon dari Migrant Care, terus menolong saya untuk melepaskan pasungan. Kemudian saya dibawa ke Rumah Sakit Cisarua, Bandung. Selama tiga bulan di sana, terus sembuh dan sekarang masih ... saya masih berobat jalan di RSUD Indramayu.

Terima kasih, itu saja.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Baik, silakan kembali ke tempat duduk. Yang terakhir Pak Santi Arif.

### 36. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SANTI ARIF

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera semua. Perkenalkan, saya Santi Arif.

Dulu saya berangkat ke Malaysia melalui PT Bukit Mayak Asri. Saya ditawarkan kerja oleh teman saya sendiri bernama Siti, dengan gaji RM1.660, termasuk overtime. Lalu keesokan harinya, saya pergi ke PT Bukit Mayak Asri dengan Siti, saya di-interview oleh Ibu Asih. Dan Ibu Asih menjelaskan mengenai gaji, gaji basic saya RM1.200, belum termasuk overtime dan makan akomodasi semuanya free, termasuk tempat tinggal.

Lalu setelah saya sepakat untuk mendaftar, keesokan harinya saya medical check-up dan dinyatakan fit, tapi saya tidak tahu hasil medical check up saya itu karena enggak ada dikasih lihat. Dan setelah medical check-up, saya disuruh tunggu di rumah dulu untuk melakukan BLK dan saya melakukan BLK hanya dua hari saja di PT Lucky. Setelah itu saya ... saya tidak di-training, cuman pihak PT bilang, "Sudah kamu duduk saja, ngeliatin temen-temen kamu training." "Oke." Karena mereka pikir saya sudah memiliki skill dan bahasa yang baik.

Lalu setelah itu, saya ditampung di PT untuk menunggu visa turun. Setelah menunggu visa turun, akhirnya saya mengikuti PAP, saya mengikuti PAP, malamnya setelah mengikuti PAP, saya disuruh tandatangan kontrak dengan terburu-buru. Pihak PT bilang ada dua waktu itu, tapi yang saya fokuskan baca itu dengan teliti kontrak kerja. Yang satu lagi itu mengenai biaya keberangkatan, di sana tertulis biaya paspor dan segala macamnya, tetapi paspor saya buat sendiri waktu itu.

Setelah saya baca teliti kontrak kerja yang mana di sana tertulis kalau basic salary saya RM1.200, overtime saya RM200 per bulan, dan 1 x 1 minggu saya wajib libur. Dan di sana juga tertulis bahwa kalau sakit, untuk pengobatan itu ditanggung oleh pihak majikan saya di sana. Tetapi pada faktanya sesampai saya di Malaysia, saya dijemput oleh driver bernama Helmi, dia merampas paspor saya dan saya dikirim ke sebuah ruko, di sana saya dikurung selama 2 hari, bertemu dengan Ibu Leni dan Ibu Leni itu merampas semua dokumen saya, termasuk salinan kontrak tadi. Dan dia juga merampas buku kecil yang dari BNP2TKI, terus di sana juga saya ditelanjangi, diperiksa semua, barang-barang saya dirampas semua seperti handphone, uang tunai, ATM saya. Keesokan harinya saya diantar ke bos saya, lalu bos saya di sana bertanya, "Kamu gaji dari Indonesia berapa? Kamu punya skill untuk bekerja sebagai cleaner atau tidak?" Saya bilang, "Saya punya skill." "Kalau tidak punya skill, kamu akan dimasukkan ke housemate." Saya bilang, "Tidak. Kontrak saya dari Indonesia itu sebagai cleaner, bukan housemate."

Setelah itu saya bekerja selama 10 bulan kurang-lebih di agen tersebut, tetapi saya tidak pernah menerima gaji. Yang mana kalau di

kontak ... di kontrak itu, gaji saya seharusnya ditransfer setiap tanggal 7 ke account rekening yang mereka harusnya buat saat saya tiba di sana, tetapi pada faktanya, saya tidak dibuatkan rekening sama sekali. Saya tidak menerima gaji sama sekali, tidak ada slip gaji, tidak ada kejelasan gaji saya setiap bulannya berapa, termasuk overtime saya, dan tidak ada juga kejelasan potongan gaji saya itu berapa.

Lalu untuk masalah overtime juga, mereka tidak bayar kami, yang mana saya bekerja dari hari Senin sampai hari Minggu, tidak ada istirahatnya, kecuali Hari Raya Cina. Waktu itu saya libur cuma Hari Raya Cina sama Idul Fitri saja. Setelah itu kalau kita sakit, mereka enggak biayai pengobatan kita, malah kita dipaksa untuk kerja, bahkan kita dipotong gaji karena kita sakit. Untuk pengobatan, kita bayar sendiri, PT agency sana enggak mau tahu. Setelah itu, ada potongan-potongan yang tidak masuk akal, contohnya seperti saya tidak pakai uniform, mereka potong gaji saya RM50. Saya sakit, mereka potong gaji saya RM100. Saya telat pulang ke rumah, mereka potong gaji saya juga. Mengotori mobil kantor, juga saya dipotong gaji juga RM50. Berhantam sama teman, dipotong gaji. Semua dipotong gaji.

Terus yang ... terus yang untuk dokumen yang ditahan, itu KTP dan akta kelahiran saya yang sampai saat ini belum dikembalikan oleh pihak ... saya kurang tahu itu di PT-kah atau dari sponsor saya yang nahan? Karena waktu itu saya menyerahkannya ke sponsor saya.

Untuk biaya keberangkatan, itu saya potong gaji, tapi tidak ada kejelasan potong gajinya itu berapa. Terus saat saya kabur, maksudnya saat saya ingin pulang ke Indonesia, waktu itu saya sakit, lalu mereka maki-maki saya dengan bilang, "You balik ke negara you-lah," gitu kan, "You enggak guna di sini," apa segala macam. Lalu saya bilang, "Oke, saya balik ke Indonesia." Waktu itu saya minta dipulangkan ke Indonesia, tetapi pihak agency berbelit-belit, mereka seakan-akan menahan saya di sana. Lalu saya lapor ke PT, saya lapor dulu ke PT, kebetulan waktu itu yang menangani itu Ibu Asih dari PT Bukit MayaK Asri. Saya diskusi dengan Ibu Asih, saya cari solusi dengan Ibu Asih, tetapi tidak dapat. Ibu Asih malah menekankan saya untuk balik bekerja di sana lagi, sementara saya sudah tidak mau karena semuanya sudah enggak sesuai.

Lalu Ibu Asih minta saya negosiasi dulu dengan pihak agency di sana, saya menyetujui. Pihak majikan saya mengirim seseorang untuk negosiasi dengan saya, tetapi tidak ada titik ketemu. Mereka ... pihak agency malah menyarankan saya untuk pindah ke tempat lain dan saya disuruh balik lagi pulang ke asrama, saya bilang saya tidak mau. Karena yang sudah-sudah, yang sudah-sudah, kebanyakan teman saya kalau sudah balik lagi ke asrama itu, pasti akan dikurung. Kita akan dibuat stres, hanya ada dua pilihan, kita akan dimasukkan lagi ke ... dipekerjakan lagi ke housemate atau dijual ke agency lain. Dan saya tidak mau itu. Akhirnya, saya memutuskan untuk kabur ke kedutaan.

Saya kabur ke kedutaan, di sana saya coba ... kedutaan menerima baik, lalu disuruh saya mediasi dengan bos saya, tetapi tidak ada jalan keluar juga. Bos saya menekan gaji saya. Dia enggak mau bayar overtime saya, tapi saat itu pihak kedutaan hanya diam saja, tidak membantu saya sama sekali, akhirnya saya lapor ke BNP2TKI melalui telepon. Pihak BNP meminta saya untuk mengirim via email tentang kronologi kejadian. Oke, saya kirim via email, tidak ada tanggapan, saya telepon lagi. Lalu mereka minta kirim lagi via email, saya coba kirim lagi, balasannya baru 1 minggu.

Mungkin hanya itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam. Baik. Terima kasih. Pihak Terkait, apa ada hal yang ingin ditanyakan atau (...)

**38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ada, Yang Mulia.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup?

**40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ada, Yang Mulia.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Masih ada? Silakan!

**42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Dari Mbak Anis.

**43. PIHAK TERKAIT: ANIS HIDAYAH**

Terima kasih, Yang Mulia. Bu Turminih, boleh dijelaskan, waktu berangkat melalui PT apa?

**44. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TURMINIH**

PT Wira Kreasi. Dan saya tidak diberi gaji.

**45. PIHAK TERKAIT: ANIS HIDAYAH**

Tidak diberi gaji berapa lama?

**46. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TURMINIH**

Selama 2 tahun, 4 bulan. Enggak sampe di rumahnya gajinya.

**47. PIHAK TERKAIT: ANIS HIDAYAH**

Baik. Waktu berangkat, apakah ada dokumen yang dipalsukan?

**48. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TURMINIH**

Ada, umur saya yang dituakan, dari yang 9-9-84 menjadi 9-9-79.

**49. PIHAK TERKAIT: ANIS HIDAYAH**

Sebelum menandatangani kontrak kerja, membaca dulu apa tidak? PT memberikan kontrak kerjanya untuk dibaca dulu atau tidak?

**50. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TURMINIH**

Tidak. Cuma diancam saja kalau kamu enggak sampai 2 tahun, kamu harus membayar denda.

**51. PIHAK TERKAIT: ANIS HIDAYAH**

Berapa di dalam kontrak kerja, gaji yang tertera, tidak tahu?

**52. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TURMINIH**

500 Dirham, tapi saya bilanginya 600. Karena pekerjaannya berat, tapi dia ngotot minta 500. "Kamu sudah baru pertama, enggak bisa masak, enggak bisa ini, itu, enggak bisa apa."

**53. PIHAK TERKAIT: ANIS HIDAYAH**

Ketika pulang, apakah ada komunikasi dengan PT?

**54. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TURMINIH**

Enggak ada. Itu sih tangan sayanya gatal-gatal ininya ... pakai obat itu sih. Nyuci itu kotoran burung, sama kotoran manusia. Kalau berak tidak pernah disiram, itu nyucinya masih ada tinjanya di situ, suruh bersihkan.

**55. PIHAK TERKAIT: ANIS HIDAYAH**

Selain mengalami penyiksaan, kemudian tadi tidak diberi makan secara layak, apakah juga ada kasus lain yang dihadapi selama bekerja?

**56. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TURMINIH**

Enggak ada, ya. Enggak ada.

**57. PIHAK TERKAIT: ANIS HIDAYAH**

Dipasung oleh orang tua ketika pulang tahun 2004 itu, ya?

**58. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TURMINIH**

Ya.

**59. PIHAK TERKAIT: ANIS HIDAYAH**

Berapa lama tadi dipasungnya?

**60. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TURMINIH**

13 tahun, dari 2004 sampai 2017.

**61. PIHAK TERKAIT: ANIS HIDAYAH**

Terima kasih.

**62. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup?

**63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Cukup, Yang Mulia.

**64. KETUA: ANWAR USMAN**

Dari Pemohon ada?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pada dasarnya kami melihat Saksi yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang sudah mengalami atau menjadi korban sepertinya dan menjadi harapan, menjadi koreksi yang baik kepada penyelenggara peraturan ini, terutama Pemerintah.

Yang kami mau tanyakan kepada ketiga Saksi, bisa enggak membedakan pada saat itu apa yang disebut dengan kontrak kerja dengan perjanjian penempatan? Karena apa yang Saksi alami semuanya adalah proses yang sudah berjalan di tempat tujuan daripada tempat bekerja. Yang kita uji di ... di Mahkamah Konstitusi ini Pasal 54, dan Pasal 82, dan Pasal 85 adalah untuk sebelum ditempatkan di tempat bekerja sebenarnya.

Kemudian untuk Pak Chandra. Pada saat itu mengerti tidak kalau Inggris itu adalah negara tujuan bukan untuk penempatan PMI secara berkelompok atau gabungan, tetapi penempatan mandiri sebenarnya ke sana? Tahu tidak itu? Itu saja atau ditambah lagi Prinsipal kami.

**66. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU**

Cukup. Itu saja, Yang Mulia, pertanyaan kami. Terima kasih.

**68. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden ada?

**69. PEMERINTAH: RUDY H PAKPAHAN**

Cukup, Yang Mulia.

**70. KETUA: ANWAR USMAN**

Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Manahan. Silakan!

**71. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Saya mau bertanya ke Saudara Chandra, ya, Saudara Chandra. Itu tadi PT yang legal, tapi Saudara tidak menyebutkan namanya, kalau bisa menyebutkan silakan, ya! Itu kan tahun 2016, Saudara tahu kalau pengiriman pada tahun 2016 itu yang melakukan penempatan kerja itu siapa, ya? Perusahaan yang mengirim Saudara selaku perusahaan yang melakukan penempatan, ya, kerja itu siapa?

Dan kemudian pada saat itu tentu Saudara mengatakan tadi ada kontrak kerja, kontrak kerja ini dengan yang melakukan ... apa namanya ... yang memberikan pekerjaan itu siapa saja yang menandatangani kontrak kerja itu? Ini Saudara mengatakan kan tahun 2016 dan selanjutnya Saudara tidak menjelaskan. Karena pada tahun 2016 kan yang berlaku masih undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, sedangkan setelah 2018 baru ada undang-undang yang baru, baru di situ ada kewajiban deposito yang naik dari Rp0,5 miliar menjadi Rp1,5 miliar itu. Nah, ini Saudara kurang memberi penjelasan, kapan sebenarnya Saudara jadinya berangkat? Apakah masih areanya ataupun masa undang-undang yang lama atau setelah undang-undang yang baru itu berlaku? Karena undang-undang yang baru itu yang diwajibkan itu tadi ada penambahan deposito, ya. Nah, itu perlu Saudara jelaskan.

Kemudian kepada Turmirah ... ulangi, Turminih, ya. Saudara Turminih itu juga yang memberangkatkan Saudara pada tahun 2000 itu PT Irogasi tadi, ya? PT Irogasi?

**72. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TURMINIH**

PT Wira Kreasi Karya Usaha.

**73. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

PT Wira Kreasi Karya Usaha, ya. Itu apakah kontrak kerja yang Saudara tanda tangani itu ikut ditandatangani oleh PT yang memberangkatkan Saudara?

**74. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TURMINIH**

Enggak, Pak. Enggak.

**75. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tidak, ya?



**76. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TURMINIH**

Ya.

**77. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tidak ikut. Jadi Saudara saja dengan yang menempatkan Saudara di sana atau yang menerima Saudara di sana, ya?

**78. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TURMINIH**

Ya, Pak. Yang menempatkan, Pak.

**79. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, Saudara Santi Arif. Saudara Santi Arif. Saudara tadi sudah panjang lebar menjelaskan bahwa Saudara oleh PT Bukit Mayak Asih, betul ya? Nah, dengan direkturnya Ibu Asih itu, ya? Apakah ini Saudara diberangkatkan ini masih ... Saudara berangkat ini tahun berapa? 2000? 2019? 2019. Nah, ini sudah berlaku undang-undang yang baru. Nah, apakah PT Bukit Mayak Asih ini sebagai penempatan, ya?

**80. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SANTI ARIF**

Betul.

**81. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ikut menandatangani kontrak kerja yang Saudara lakukan dengan pihak yang menerima Saudara di Malaysia itu?

**82. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SANTI ARIF**

Ya. Pihak PT juga menandatangani, kedutaan juga menandatangani kontrak kerjanya, ada.

**83. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kontrak kerja loh ini, ya, bukan penempatan, ya. Bukan perjanjian penempatan.

**84. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SANTI ARIF**

Penempatannya juga, tapi enggak ada (...)

**85. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tapi kontrak kerja apakah ada di ... ikut ditandatangani?

**86. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SANTI ARIF**

Ada.

**87. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Begitu, ya?

**88. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SANTI ARIF**

He em.

**89. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nanti kita lihat, nanti bagaimana keje ... apa namanya ... keterangan Saudara. Apakah benar PT Bukit Mayak Asih itu sebagai yang menempatkan Saudara, ikut menandatangani kontrak kerja itu, ya?

Ya, itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**90. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Silakan, ditanggapi!

**91. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CHANDRA MULYADI FAKKAR**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, saya akan menjawab PT yang memberang ... yang waktu itu menjanjikan akan memberangkatkan, itu PT Lentera Bunga Bangsa Sejati. Jadi, ini kita berhasil mendapatkan langsung dari email dari employer kepada PT. Jadi, di sini disebutkan gaji ini 17 GBP per hour yang paling rendah sampai range 29 GBP per hour yang ditandatangani oleh ... langsung oleh Managing Director Fajar Wantoni, selaku pemilik PT Lentera Bunga Bangsa Sejati.

Yang kedua, kontrak kerja itu ada yang dibuatkan antara PT dengan calon tenaga kerja yang akan berangkat. Cuma kita tidak diberikan salinan.

**92. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Itu tahun berapa?

**93. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CHANDRA MULYADI FAKKAR**

2016, Pak.

**94. KETUA: ANWAR USMAN**

Lalu, cukup?

**95. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CHANDRA MULYADI FAKKAR**

Apalagi, ya, tadi, ya? Kira-kira cukup, Yang Mulia.

**96. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**97. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CHANDRA MULYADI FAKKAR**

Terima kasih.

**98. KETUA: ANWAR USMAN**

Berikutnya, Ibu Tuminih ... Turminih, ya? silakan!

**99. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TURMINIH**

Saya di (...)

**100. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, sudah, ya? Ya.

**101. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TURMINIH**

Saya diancam saja, Pak.

**102. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh ya, sudah. Pak Santi Arif, ada? Tidak ada?

**103. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SANTI ARIF**

Sudah, cukup.

**104. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup? Ya, baik kalau begitu Presiden, ya, Kuasa Presdien, apa mengajukan ahli atau saksi? Sudah cukup, ya?

**105. PEMERINTAH: RUDY H PAKPAHAN**

Cukup, Yang Mulia.

**106. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kalau begitu ini sidang terakhir, ya?

**107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Izin, Yang Mulia. Untuk SBMI kan, kemarin sudah disepakati untuk menghadirkan ahli dan bebrapa saksi, Yang Mulia.

**108. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, sudah. Tadi bukan disatukan? Ya sudah, ya.

**109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya.

**110. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan, ada?

**111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ada, Yang Mulia.

**112. KETUA: ANWAR USMAN**

Berapa orang?

**113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

3 orang ahli dan 3 orang saksi, Yang Mulia.

**114. KETUA: ANWAR USMAN**

Ahlinya saja dulu kalau begitu, ya?

**115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Siap, Yang Mulia.

**116. KETUA: ANWAR USMAN**

Kalau begitu, sidang ini ditunda hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, pukul 11.00 WIB dengan mendengarkan keterangan ahli dari Pihak Terkait.

Ya, Pihak Terkait SBMI, ya, 3 orang dengan catatan CV dari ahli itu, harus diserahkan bersamaan dengan keterangan tertulisnya, paling tidak 2 hari sebelum hari sidang.

**117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Baik, Yang Mulia.

**118. KETUA: ANWAR USMAN**

Sudah jelas?

**119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Siap, Yang Mulia.

**120. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik.

**121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Terima kasih.

**122. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi, sekali lagi saya ulangi. Sidang ini ditunda hari Senin 31 Agustus 2020, pukul 11.00 WIB.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.00 WIB**

Jakarta, 10 Agustus 2020  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001